



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir dan anak balita merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir dan anak balita perlu ditingkatkan jaminan dan kualitas pelayanan yang optimal, menyeluruh, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan guna menekan angka kematian Ibu, bayi baru lahir dan anak balita;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

17. Qanun

17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 3001);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG KESEHATAN
IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Dinas adalah instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab di Bidang Kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita yang selanjutnya disebut Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah ataupun Swasta.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Banda Aceh.

10. Rumah

10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONEK adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
15. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
16. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah pemberian ASI pada bayi dalam waktu satu jam setelah lahir bersamaan dengan kontak dini kulit bayi di dada ibu.
17. Imunisasi adalah tindakan pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
18. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI-Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak yang berusia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI tersebut.
19. Ibu adalah Wanita Usia Subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
20. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak yang berusia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan hari) hari.
21. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

KIBBLA berasaskan kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keseimbangan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, partisipasi masyarakat, nondiskriminatif, dan norma-norma agama.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas KIBBLA;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dan anak balita melalui peningkatan kualitas pelayanan;
- c. terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KIBBLA; dan
- d. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA meliputi :

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak balita.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota berwenang mengatur perencanaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan pencabutan izin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap Ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama masa kehamilan;
- b. mendapatkan bantuan persalinan dari tenaga kesehatan yang terampil dan terlatih sesuai standar pelayanan kesehatan kebidanan;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas; dan
- d. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana kesehatan yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 8

Setiap bayi baru lahir dan anak balita berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- c. mendapatkan air susu kolostrum dan Air Susu Ibu Eksklusif (ASI-Eksklusif);
- d. mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
- f. memperoleh....

- f. memperoleh makanan dan minuman yang bergizi dan bersih serta aman dari pencemaran biologis dan kimiawi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Pemerintah Kota wajib :

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberikan bimbingan, penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. mengupayakan pembebasan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin dan tidak mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melakukan kemitraan dengan pihak swasta guna meningkatkan derajat KIBBLA.

Pasal 10

Penyelenggara jasa pelayanan KIBBLA wajib :

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberikan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Kota serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi KIBBLA; dan
- e. melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita.

Pasal 11

Masyarakat wajib :

- a. berpartisipasi dan memudahkan ibu, bayi baru lahir dan anak balita untuk mendapatkan akses pelayanan KIBBLA;
- b. mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan petunjuk dan anjuran Tenaga KIBBLA;
- c. mengutamakan..

- c. mengutamakan asupan makanan yang baik dan bergizi kepada ibu, bayi baru lahir dan anak balita sesuai dengan petunjuk dan anjuran Tenaga KIBBLA; dan
- d. mengubah sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN IBU
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota berupaya memberikan kemudahan bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan baik yang normal maupun dengan risiko tinggi.

Pasal 13

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan

Pasal 14

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Kota maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA.
- (2) Tenaga KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dokter spesialis kebidanan (SPOG);
 - b. dokter umum; dan
 - c. bidan.

Pasal 15

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga sterilitas alat kesehatan dan kebersihan tempat.
- (2) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, Tenaga KIBBLA dan/atau keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan steril.

Pasal

Pasal 16

Setiap Tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

Pasal 17

Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur guna mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.

Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 18

Pemerintah Kota memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi; dan
- b. pelayanan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menggunakan kontrasepsi.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan ketersediaan tenaga dan peralatan kesehatan yang memadai untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan anak balita.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas harus memberikan kesadaran dan pemahaman serta menggalakkan program pemberian IMD dan ASI-Eksklusif.

Pasal 20

Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kota maupun swasta harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi baru lahir dan anak balita.

Pasal 21

Pemerintah Kota melalui Dinas :

- a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
- b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
- c. mengupayakan.....

- c. mengupayakan program pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

BAB VIII JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota memberikan jaminan pelayanan KIBBLA yang berkualitas meliputi:
 - a. pelayanan KIBBLA di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi di Puskesmas PONED; dan
 - c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di RSUD PONEK.
- (2) Pelaksanaan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan partisipasi aktif masyarakat.

BAB IX ASI DAN IMUNISASI Bagian Kesatu ASI

Pasal 23

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan KIBBLA, bimbingan dan bantuan kepada ibu dan/atau orang tua dalam memberikan IMD, ASI-Eksklusif pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Bagian Kedua IMUNISASI

Pasal 24

- (1) Setiap bayi baru lahir, bayi dan anak balita berhak mendapatkan imunisasi.
- (2) Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap mulai dari 0 (nol) tahun sampai usia sekolah.
- (3) Tenaga Kesehatan melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring terhadap pemberian imunisasi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X SARANA PELAYANAN KIBBLA

Pasal 25

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Rumah Sakit PONEK;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Rumah Sakit Umum Swasta
 - d. Puskesmas PONEK;
 - e. Puskesmas;
 - f. Puskesmas Pembantu;
 - g. Rumah/Klinik Bersalin Swasta;
 - h. Poskesdes/Polindes;
 - i. Posyandu;
 - j. Dokter Praktek Swasta; dan
 - k. Bidan Praktek Swasta.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban membangun dan membiayai operasional terhadap sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i.
- (4) Untuk menjamin kepastian dan peningkatan pelayanan KIBBLA pada lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf g, huruf j, dan huruf k, Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 26

- (1) Setiap sarana pelayanan KIBBLA yang dilaksanakan oleh swasta harus memperoleh izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat mencabut izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lembaga pelayanan KIBBLA tidak melaksanakan standar pelayanan KIBBLA.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TENAGA KIBBLA

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan yang bertugas pada sarana pelayanan KIBBLA baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun swasta harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan.
- (2) Kualifikasi dan persyaratan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga pelayanan KIBBLA wajib mendapatkan keterampilan dan keahlian klinis tentang KIBBLA.
- (2) Keterampilan dan keahlian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersertifikasi.
- (3) Lembaga Pendidikan yang bersertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 29

- (1) Penerima layanan KIBBLA berhak menyampaikan keluhan terhadap pelayanan KIBBLA yang tidak sesuai standar pelayanan.
- (2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara pelayanan KIBBLA.
- (3) Setiap lembaga penyelenggara KIBBLA wajib menyusun standar pelayanan pengaduan KIBBLA.
- (4) Dalam hal penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan tanggapan, penerima layanan KIBBLA dapat menyampaikan kepada institusi atau lembaga yang berwenang.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota ataupun swasta.

(2) Pengawasan..

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. perizinan dan rekomendasi;
 - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar prosedur operasional pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi aparatur atau petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota melalui Dinas.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 32

Setiap tenaga kesehatan dan sarana atau lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan qanun ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.

Pasal 34

Setiap tenaga kesehatan dan tenaga KIBBLA yang melakukan malpraktek ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 35

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Desember 2011 M
5 Shafar 1433 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Desember 2011 M
5 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI
E NOMOR 1

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita di Kota Banda Aceh, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkelanjutan melalui program atau kegiatan pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. Dengan terbentuknya Qanun ini diharapkan dapat menjamin keadilan, kepastian dan perlindungan hukum, terutama terhadap Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas, serta Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. Selain itu dengan lahirnya Qanun tersebut juga bertujuan agar kegiatan pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik serta dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

